


BAB III

METODE PENELITIAN

Bab tiga memaparkan tentang metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini. Bagian pertama diawali dengan menjelaskan desain penelitian menggunakan multimetode yang terdiri dari tiga tahapan penelitian, yaitu kualitatif fenomenologis, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *Delphi Method*. Bagian kedua, menguraikan subjek dan tempat penelitian kualitatif fenomenologis, FGD, dan *Delphi Method*. Bagian ketiga, pengumpulan data, mengemukakan prosedur dan teknik pengumpulan data kualitatif fenomenologis, FGD, dan *Delphi Method*. Bagian keempat, menjelaskan analisis data pada kualitatif fenomenologis, FGD, dan *Delphi Method*. Bagian kelima, memaparkan tentang isu etik pada penelitian kualitatif fenomenologis, FGD, dan *Delphi Method*.

3.1 Desain Penelitian

Sejalan dengan fokus, pertanyaan, dan tujuan akhir penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan desain multimetode dengan tiga tahapan penelitian yang berurutan, meliputi metode kualitatif fenomenologis, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *Delphi Method*. Desain multimetode merupakan pelaksanaan dua atau lebih metode penelitian, masing-masing dilakukan secara ketat dan lengkap dalam satu proyek yang hasilnya kemudian ditriangulasi untuk membentuk keseluruhan yang komprehensif (Driessnack, Sousa, & Mendes, 2007; Morse, 2003). Multimetode berurutan dalam penelitian ini bermakna bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan secara berurutan dengan metode utama menggunakan kualitatif fenomenologis, kemudian ditriangulasi dengan FGD, dan terakhir dilakukan metode *Delphi* (lihat gambar 3.1). Tujuan dari desain multimetode berurutan ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman suami dan istri dalam membangun pernikahan yang sukses dengan menggunakan pendekatan *ecosystemic* (meliputi *microsystems*, *mesosystems*, *exosystems*, dan *macrosystems*) yang diperkuat dengan FGD, dengan maksud menggunakan data temuan ini untuk menyusun kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan yang tervalidasi oleh para ahli sebagai produk akhir penelitian.



Gambar 3.1 Model Visual Desain Penelitian Multimetode Berurutan


Sumber: Driessnack, Sousa, & Mendes (2007)

Model visual desain penelitian multimetode yang ditampilkan dalam gambar 3.1 di atas, menunjukkan bahwa tulisan *QUAL* dalam huruf besar menandakan metode penelitian utama menggunakan kualitatif fenomenologis. Tanda panah menunjukkan bahwa setelah proses dan analisis temuan penelitian fenomenologis selesai dilakukan, barulah dilakukan tahapan berikutnya, yaitu FGD yang pertama sebagai bentuk triangulasi data dan metode terhadap hasil penelitian kualitatif fenomenologis yang ditunjukkan dengan simbol tulisan *qual* dengan huruf kecil. Pada pelaksanaan FGD yang kedua, peneliti meminta pandangan kelompok *stakeholders* terhadap *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan hasil kualitatif fenomenologis dan FGD yang pertama. Terakhir, peneliti melakukan uji terhadap *draft* kerangka kerja kepada sekelompok ahli yang berkompeten untuk memberikan saran, masukan, dan penilaian terhadap kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan *ecosystemic*, dengan menggunakan metode *Delphi* yang ditunjukkan dengan simbol *quan* dengan huruf kecil.

Prosedur penelitian yang ditempuh untuk memahami fokus kajian dan mencapai tujuan akhir penelitian dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, tahap *Focus Group Discussion* (FGD), dan tahap *Delphi method* (lihat gambar 3.2). Tahap pertama, menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Rancangan fenomenologis digunakan untuk menggali esensi pengalaman sadar pasangan suami istri dalam membangun pernikahan yang sukses melalui empat tingkatan *ecosystemic*, yakni pengalaman suami dan istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan (*microsystems*), interaksi suami dan istri dengan keluarga pasangannya (*mesosystems*), interaksi lingkungan pekerjaan dengan kehidupan

pernikahan (*exosystems*), dan makna peran gender sebagai konstruksi sosial dalam perspektif kehidupan modern bagi pasangan suami dan istri (*macrosystems*).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli bahwa riset fenomenologis transendental empiris dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup yang mereka sadari, sebagai dasar untuk melakukan analisis struktural reflektif tentang esensi dari pengalaman itu sendiri (Creswell, 2015a, hlm. 105; Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017, hlm. 41; Moustakas, 1994, hlm. 19). Dengan kata lain, fenomenologis bertujuan untuk menentukan arti pengalaman membangun pernikahan yang sukses bagi pasangan suami istri yang mengalaminya, serta memberikan deskripsi yang komprehensif tentang sifat yang khas dari pengalaman tersebut.



Gambar 3.2 Prosedur Tahapan Penelitian

Tahap kedua, yaitu *Focus Group Discussion (FGD)*. Hasil temuan dan analisis data yang diperoleh dari pendekatan fenomenologis, selanjutnya didiskusikan dalam kelompok fokus untuk mendapatkan pandangan kelompok terkait membangun pernikahan yang sukses dan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*. Penggunaan FGD dimaksudkan untuk mengungkapkan pandangan atau pemaknaan peserta yang diungkapkan melalui diskusi yang terpusat pada topik tertentu (Bungin, 2017, hlm. 232; Piercy & Hertlein, 2005). Melalui FGD diharapkan keterbatasan pemaknaan peneliti terhadap fenomena membangun pernikahan yang sukses dengan pendekatan *ecosystemic* berikut hasil akhirnya berupa kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* dapat dilengkapi atau disempurnakan oleh pemikiran, sikap, pendapat, dan keputusan kelompok terhadap topik yang sedang dikaji. Dengan demikian, kebenaran informasi yang diperoleh bukan lagi kebenaran perorangan (subjektif), melainkan kebenaran intersubjektif, sebab selama diskusi berlangsung tiap orang yang terlibat tidak hanya memerhatikan pendapatnya sendiri, namun juga mempertimbangkan pendapat peserta FGD yang lain. *Focus Group Discussion (FGD)* dilaksanakan sebanyak dua kali dengan peserta, waktu, tempat, dan topik yang berbeda, yang akan dijelaskan secara detail pada bagian berikutnya dalam bab ini.

Tahap terakhir penelitian menggunakan metode *Delphi*. Penerapan metode ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terakhir, yaitu tersusunnya rumusan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*. Pada tahap ini, *draft* kerangka kerja yang telah didiskusikan dengan *stakeholders* dalam kelompok fokus, direvisi sesuai masukan atau *feedback* dari para *stakeholders*. Hasil revisi didiskusikan dengan tim promotor untuk mendapatkan saran dan masukan untuk lebih menyempurnakan *draft* kerangka kerja, sebelum disampaikan kepada para ahli. Setelah melewati diskusi yang intens dengan pembimbing, kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling disampaikan kepada para pakar untuk ditelaah dan dinilai keterbacaannya menggunakan *Delphi method*. Alasan digunakannya metode *Delphi* sebab metode ini merupakan prosedur yang dirancang untuk menyusun suatu proses komunikasi

kelompok dengan sekelompok ahli yang kompeten dengan kajian yang diteliti, untuk mendapatkan konsensus pendapat mengenai kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* yang telah disusun (Fish & Busby, 2005, hlm. 239; Linstone & Turoff, 2002). Masukan dari para ahli selanjutnya disusun sebagai hasil akhir kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* yang telah tervalidasi oleh para ahli.

3.2 Subjek dan Tempat Penelitian

3.2.1 Partisipan Penelitian Kualitatif Fenomenologis

Penelitian ini mengambil *setting* di Provinsi Kalimantan Barat. Dipilihnya Kalimantan Barat sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan pluralitas atau keragaman masyarakat, baik dari segi agama, etnis, maupun sosial budaya lainnya. Penentuan partisipan penelitian dilakukan mengikuti prosedur pada tiap tahapan penelitian. Pada tahap kualitatif fenomenologis, satuan analisis (*unit of analysis*) yang dilibatkan, yaitu empat belas pasangan suami istri penerima penghargaan Keluarga Sakinah Teladan dari empat belas kabupaten/kota di Kalimantan Barat (lihat lampiran 1 hlm. 381). Penentuan partisipan penelitian menggunakan prosedur purposif, yakni menentukan kelompok partisipan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2017).

Partisipan dipilih karena beberapa alasan. Pertama, secara faktual keempat belas pasangan suami istri tersebut sudah melalui seleksi dan mekanisme yang dilakukan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat dan dinilai layak mendapat predikat Keluarga Sakinah Teladan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Program pemilihan keluarga sakinah teladan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, selama ini hanya sampai pada tataran seremonial semata. Para pemenang penghargaan keluarga sakinah teladan tidak terekspos ke masyarakat sebagai *role model* sebagaimana misi awal kegiatan tersebut. Oleh karena itu, empat belas pasangan suami istri ini dipilih sebagai partisipan penelitian untuk memanfaatkan hasil pemilihan keluarga sakinah teladan secara maksimal, sehingga tidak hanya sebatas pada program tahunan Kementerian

Agama. Pengalaman hidup empat belas pasangan suami istri membangun pernikahan yang sukses ini harus dapat menjadi *role model* bagi keluarga di Indonesia, agar terbangun pernikahan yang sukses yang berarti berkurangnya angka perceraian di Indonesia.

Kedua, empat belas pasangan suami istri yang dilibatkan sebagai partisipan telah mengalami dan melalui proses membangun kehidupan pernikahan dalam rentang waktu yang relatif lama, lebih dari tiga puluh tahun. Selama rentang waktu tersebut, tentu banyak pengalaman yang dapat diungkap, yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Ketiga, empat belas pasang suami istri bersedia berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan bersedia direkam dan dipublikasikan datanya dalam disertasi maupun publikasi lainnya. Keempat, berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang ada, sebagian besar melibatkan subjek penelitian dari pasangan yang gagal dalam pernikahannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda dengan melibatkan subjek penelitian dari pasangan suami istri yang berhasil dalam pernikahan dengan mengambil esensi dari *best practice* mereka.

Secara umum dapat digambarkan bahwa keempat belas pasangan suami istri yang dilibatkan sebagai partisipan penelitian ini kesemuanya merupakan pemenang pemilihan keluarga sakinah teladan di tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Mereka telah mengarungi kehidupan pernikahan lebih dari 30 tahun, bahkan ada pasangan suami istri yang telah melewati usia emas pernikahan, yaitu pasangan Sp dan R, AK dan SS, serta pasangan Sy dan SCh. Keempat belas pasangan suami istri ini juga merupakan orang-orang yang aktif di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini tampak pada aktivitas partisipan di masyarakat sebagai ketua RT, ketua Adat, pengurus yayasan pendidikan, ketua BAZNAS kabupaten, ketua organisasi perempuan di tingkat kabupaten maupun provinsi (seperti, BKOW, Muslimat NU, BKMT), dan sebagainya.

Secara spesifik, profil empat belas pasangan suami istri partisipan penelitian digambarkan berikut ini. Pertama, pasangan Z (73 tahun) dan Sab (64 tahun) merupakan pemenang keluarga sakinah teladan dari Kota Pontianak. Z dan Sab sama-sama berlatar belakang pendidikan S2. Z pernah bekerja di bidang perbankan dan kemudian pensiun dini dari pekerjaannya. Sedangkan istrinya merupakan

pensiunan PNS di salah satu instansi di Kota Pontianak. Z asli dari Betawi Jakarta, sedangkan Sab merupakan orang Melayu Pontianak. Dari pernikahan keduanya hadir tiga orang putra dan putri. Mereka telah mengarungi kehidupan pernikahan selama 44 tahun. Kedua, pasangan MR (64 tahun) dan Hd (59 tahun) yang merupakan pemenang keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Mempawah. MR dan Hd berlatar belakang pendidikan Strata 1. Keduanya berprofesi sebagai PNS dan telah pensiun. MR berasal dari Melayu Sambas, sementara Hd berasal dari Melayu Mempawah. Hd telah mendahului suaminya berpulang ke *rahmatullah* pada tahun 2021. Pernikahan pasangan ini telah mencapai usia 39 tahun dan dianugerahi dua orang putri.

Ketiga, pasangan HM (68 tahun) dan RN (64 tahun) yang merupakan pemenang keluarga sakinah teladan dari Kota Singkawang. Mereka bahkan mewakili Kalimantan Barat sebagai peserta pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional tahun 2016 di Jakarta. HM menamatkan pendidikan di jenjang S2, sedangkan RN mencapai jenjang pendidikan Diploma 2. HM dan RN saat ini telah pensiun sebagai PNS guru. Keduanya sama-sama berasal dari Melayu Sambas. Mereka telah menjalani kehidupan pernikahan selama 40 tahun dan dikaruniai enam orang putra dan putri. Keempat, WS (63 tahun) dan K (61 tahun) merupakan penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Ketapang. Keduanya pernah menempati peringkat ketiga pemenang keluarga sakinah teladan tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016. WS menamatkan pendidikan SMA dan K lulusan STM Pertanian. WS merupakan pensiunan pegawai bank, sedangkan K merupakan ibu rumah tangga yang juga berwira usaha membuka penginapan. Orang tua WS berasal dari Jawa dan telah lama menetap di Pontianak. Sedangkan K juga berasal dari Jawa yang merantau ke Pontianak untuk bekerja. Pernikahan mereka yang telah mencapai 40 tahun, telah menghadirkan tiga orang putra dan putri.

Kelima, SM (63 tahun) dan Hz (58 tahun) sebagai penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Kayong Utara. SM mengenyam pendidikan jenjang S1, sedangkan Hz menamatkan pendidikan jenjang SLTP. SM bekerja sebagai pensiunan PNS guru, sementara Hz merupakan ibu rumah tangga. SM berasal dari Jawa yang awalnya merantau ke Kayong Utara sebagai dai.

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sedangkan Hz asli berasal dari Melayu Sukadana. Tahun 2021, SM meninggal dunia usai melaksanakan sholat Jumat. Mereka telah mengarungi kehidupan pernikahan selama 39 tahun dan dikarunia tiga orang putra dan putri. Keenam, FY (69 tahun) dan S (63 tahun) penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Sintang. FY menamatkan pendidikan jenjang Diploma 3 dan telah pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS. Sedangkan istrinya menamatkan pendidikan jenjang SLTP yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. FY dan S sama-sama berasal dari etnis Melayu Sintang. Mereka berdua merupakan saudara sepupu. Dari pernikahannya yang telah mencapai 45 tahun, keduanya dianugerahi tiga orang putra dan putri.

Ketujuh, WP (66 tahun) dan Sm (60 tahun) penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Landak. WP merupakan seorang pensiunan PNS guru dengan pendidikan terakhir jenjang S1. Sementara, Sm seorang ibu rumah tangga yang berlatar belakang pendidikan jenjang SD. WP berasal dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan Sm asli dari Melayu Landak. Keduanya telah bersama-sama menjalani kehidupan pernikahan selama 41 tahun. Mereka telah dikarunia empat orang putra dan putri. Kedelapan, pasangan SC (72 tahun) dan SMr (68 tahun) penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Sanggau. Keduanya sama-sama menamatkan jenjang pendidikan S1 dan pensiunan PNS di instansi yang sama pula. SC merupakan putra asli Kabupaten Sanggau, sedangkan SMr merupakan perantau dari Sulawesi Selatan. Mereka berdua telah mengarungi bahtera pernikahan selama 36 tahun dan dikarunia dua orang purta dan putri.

Kesembilan, Sp (76 tahun) dan R (68 tahun) merupakan penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Sekadau. Kedua pasangan ini mengenyam pendidikan SR atau setingkat sekolah dasar pada zamannya. Sebelum pensiun, Sp bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang berasal dari Yogyakarta. Sedangkan R bekerja sebagai ibu rumah tangga yang berasal dari etnis Melayu Sekadau. Pasangan ini telah mencapai usia pernikahan emas, dimana usia pernikahan mereka telah mencapai 51 tahun. Mereka dikarunia lima orang putra. Kesepuluh, AK (73 tahun) dan SS (70 tahun) sebagai pasangan penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Melawi. Keduanya sama-sama menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) desa Nanga Ella Hilir. AK

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan SS merupakan ibu rumah tangga yang juga mengisi waktunya dengan membuat kue-kue untuk dijual. Mereka merupakan saudara sepupu yang berdarah Melayu Melawi. Pernikahan mereka sudah melewati usia emas, yaitu 52 tahun. Pasangan ini dikarunia empat orang putra dan putri.

Kesebelas, pasangan HD (70 tahun) dan SA (68 tahun), penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Sambas. HD menamatkan pendidikan jenjang S1, sedangkan Sa menamatkan pendidikan SPG. Mereka berdua berprofesi sebagai guru, yang saat ini sudah pensiun. Pasangan ini merupakan asli dari etnis Melayu Sambas. Mereka telah menikah selama 45 tahun dan memperoleh dua orang putra dan putri. Kedua belas, pasangan Sh (60 tahun) dan SJ (58 tahun) sebagai pemenang keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2017, mereka diutus mewakili Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional di Jakarta. Pendidikan terakhir Sh yakni jenjang S1, sedangkan SJ menamatkan pendidikan jenjang SLTP. Sebelum pensiun, Sh merupakan seorang camat di Kecamatan Rasau Jaya. Sementara, SJ bekerja sebagai ibu rumah tangga, namun aktif di berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan baik di lingkungannya maupun menjadi pengurus organisasi di level kabupaten hingga provinsi. Sh dan SJ sama-sama berasal dari etnis Jawa yang merantau ke Kalimantan Barat mengikuti orang tua mereka bertransmigrasi. Selama 42 tahun pernikahannya, mereka telah dikaruniai empat orang putra dan putri.

Ketiga belas, pasangan FYW dan JA penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Kapuas Hulu. Pendidikan terakhir keduanya yaitu jenjang S1, dan mereka sama-sama pensiunan PNS guru. Ada yang berbeda dari pasangan ini dibandingkan partisipan lain dalam penelitian ini. FYW berasal dari etnis Dayak Sintang dan beragama Kristiani saat berkenalan dengan JA. Keinginan FYW mendalami Islam telah muncul semasa ia mengenyam pendidikan di bangku SLTA di Pontianak. Keinginan itu semakin kuat saat ia bertemu dengan JA dan jatuh hati pada gadis Melayu Kapuas Hulu tersebut. Setelah belajar agama Islam dengan orang tua JA yang seorang ustadz, FYW akhirnya memutuskan memeluk agama Islam. Mereka berdua mampu mengarungi pernikahan selama 33 tahun dan dikarunia dua orang putra dan putri. Ketaatan FYW sebagai seorang mualaf terlihat

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada akhir hayatnya menghadap Sang Pencipta dalam keadaan sedang sholat pada tahun 2021. Keempat belas, pasangan Sy (82 tahun) dan SCh (73 tahun) sebagai penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dari Kabupaten Bengkayang. Sy berhasil menamatkan sekolah PGAN yang setara dengan SLTA. Sedangkan SCh menamatkan SKP. Sy merupakan purnawirawan PNS Hankam, sementara SCh merupakan ibu rumah tangga yang rajin membantu suaminya dengan berjualan sembako di rumah. Keduanya berasal dari Yogyakarta. Selama 52 tahun pernikahan, mereka telah dikarunia tiga orang putra dan putri.

3.2.2 Peserta *Focus Group Discussion* (FGD)

Pada tahap *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan sebanyak dua kali, peneliti melibatkan dua kelompok partisipan yang berbeda. *Focus Group Discussion* (FGD) pertama dimaksudkan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian kualitatif fenomenologis dengan melibatkan peserta yang terdiri dari tiga pasangan suami istri dengan rentang usia pernikahan 1-10 tahun, 11-20 tahun, dan 21-30 tahun (lihat lampiran 2 hlm. 388). Peserta dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan pemaknaan pasangan suami istri dari rentang usia pernikahan yang berbeda dengan partisipan penelitian kualitatif fenomenologis. Peserta diminta tanggapannya terkait topik penelitian, yaitu membangun pernikahan yang sukses dengan pendekatan *ecosystemic* yang telah dihasilkan dari penelitian kualitatif fenomenologis di tahap pertama. Konfirmasi peserta terhadap temuan penelitian juga merupakan bentuk triangulasi data dan metodologi terhadap fenomena yang sama, yaitu membangun pernikahan yang sukses.

Secara rasional, penetapan pasangan suami istri dengan rentang usia pernikahan 1-10 tahun, 11-20 tahun, dan 21-30 tahun dalam kegiatan FGD yang pertama, merujuk pada salah satu kriteria pasangan suami istri peserta keluarga sakinah teladan minimal usia pernikahan telah mencapai 30 tahun, yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/818 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, pemenang keluarga sakinah teladan yang peneliti wawancarai telah menjalani kehidupan pernikahan lebih dari tiga puluh tahun, yang berarti pengalaman yang diungkapkan partisipan merupakan

pengalaman membangun kehidupan pernikahan selama kurun waktu tersebut. Dalam kurun waktu yang relatif panjang tersebut, kemungkinan tidak semua pengalaman partisipan tereksplorasi secara detail. Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi pengalaman partisipan tersebut, peneliti melibatkan peserta FGD dengan rentang usia pernikahan sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangka melihat kesamaan dan perbedaan pengalaman peserta FGD dengan partisipan penelitian dalam membangun pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*.

Sementara, FGD yang kedua, melibatkan *stakeholders* sejumlah tujuh orang, dengan delapan unsur yang terdiri dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kalimantan Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PD. ABKIN) Kalimantan Barat, Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Pontianak, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Pontianak, dan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1 A (lihat lampiran 3 hlm. 390). Satu orang dari unsur Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Pontianak sekaligus mewakili dari PD. ABKIN Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan Ketua PD. ABKIN Kalimantan Barat berhalangan hadir dalam kegiatan FGD ini, sehingga diwakilkan kepada pengurus lainnya yang kebetulan juga mewakili Prodi BKI IKIP PGRI Pontianak.

Alasan melibatkan para *stakeholders* dalam FGD, yakni untuk mendapatkan tanggapan terhadap *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*, yang telah disusun berdasarkan temuan penelitian kualitatif fenomenologis dan hasil FGD yang pertama. Dalam menentukan *stakeholders* sebagai peserta FGD, peneliti mempertimbangkan kepakaran atau keahlian peserta terkait topik yang didiskusikan, pengalaman praktis dan kepedulian terhadap fokus masalah yang diteliti, serta otoritas terhadap topik yang didiskusikan. Di samping itu, *stakeholders* yang dilibatkan merupakan instansi atau lembaga yang diharapkan dapat berkolaborasi bersama dalam mengimplementasikan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*.

3.2.3 Para Ahli yang Dilibatkan dalam Metode *Delphi*

Pada tahap *Delphi method*, peneliti melibatkan para pakar yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan keahliannya terkait bidang yang diteliti. Para ahli yang dimintai pendapatnya terkait kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* didasarkan pada dua kriteria, yaitu: (1) memiliki kualifikasi keilmuan dan/atau profesi di bidang bimbingan dan konseling, pernikahan dan keluarga, sosiologi, kajian riset dan gender; hukum pernikahan dan keluarga (2) telah menerbitkan karya ilmiah yang terkait dengan topik bimbingan dan konseling pernikahan, ekologi atau pun *ecosystemic*, kehidupan pernikahan dan keluarga, serta sosiologi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka para pakar yang dilibatkan berjumlah lima orang dengan keahlian yang relevan dengan kajian ini (lihat lampiran 4 hlm. 391). Penentuan nama-nama ahli yang dilibatkan peneliti diskusikan dengan tim promotor.

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data Kualitatif Fenomenologis

Pada tahap penelitian kualitatif fenomenologis, peneliti melakukan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data untuk mengeksplorasi pengalaman empat belas pasang suami istri dalam membangun pernikahan yang sukses. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: (1) pengalaman suami istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan (*microsystems*), (2) interaksi suami istri dengan keluarga pasangannya (*mesosystems*), (3) interaksi lingkungan pekerjaan dengan kehidupan pernikahan (*exosystems*), dan (4) makna peran gender sebagai konstruksi sosial kehidupan modern dalam perspektif pasangan suami istri (*macrosystems*). Wawancara mendalam membantu peneliti mengungkap gambaran pengalaman empat belas pasang suami istri penerima penghargaan keluarga sakinah teladan dalam membangun pernikahan yang sukses. Sementara, alat pengumpul data yang peneliti gunakan, yaitu alat tulis (buku catatan dan pulpen), pedoman wawancara, alat perekam (*voice recorder*), dan kamera *hand phone* untuk merekam dan memotret aktivitas penelitian.

Lazimnya penelitian yang menggunakan desain penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian. Namun, untuk membantu peneliti melakukan wawancara mendalam kepada partisipan, peneliti menyusun pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian (lihat lampiran 5 hlm. 392). Peneliti melakukan beberapa persiapan sebelum memasuki kancah penelitian. Pertama, peneliti mengujicobakan pedoman wawancara yang telah disiapkan kepada sepasang suami istri yang dipilih untuk diwawancarai. Pasangan yang diwawancarai dipilih dengan mengikuti syarat peserta keluarga sakinah yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012. Syarat peserta yang disebutkan dalam petunjuk pelaksanaan meliputi: (1) beragama Islam, (2) pasangan suami istri yang sah (3) pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, (4) sehat jasmani dan rohani, (5) usia perkawinan minimal 30 tahun, (6) belum pernah menjadi peserta pemilihan keluarga sakinah tingkat Nasional. Uji coba tersebut dimaksudkan untuk melatih kemampuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan wawancara kepada partisipan penelitian. Kedua, berdasarkan syarat tersebut, peneliti mewawancarai pasangan Hasyim Makmur dan Fatmawati yang memenuhi kriteria dan penilaian sebagaimana disebutkan dalam petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Ketiga, hasil uji coba pedoman wawancara dikaji, agar didapatkan pedoman wawancara yang lebih baik, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan peneliti dalam melakukan wawancara.

Peneliti mendatangi pihak yang berwenang di kantor Kementerian Agama provinsi Kalimantan Barat dan menghubungi Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota untuk menghimpun informasi mengenai pasangan keluarga sakinah teladan yang akan diwawancarai. Setelah memperoleh data awal berupa nama dan nomor telepon pasangan suami istri peraih keluarga sakinah teladan, peneliti menghubungi pasangan tersebut satu persatu melalui sambungan telepon. Peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan menghubungi para pasangan suami istri tersebut. Sebagian besar pasangan yang peneliti hubungi menyambut dengan baik dan menyatakan kesediaan untuk diwawancarai. Hanya

tiga pasangan suami istri yang menyatakan ketidaksediaannya dengan berbagai alasan, seperti sibuk mempersiapkan diri mengikuti pemilihan anggota legislatif, sedang dalam kondisi sakit, dan sedang tidak berada di rumah dalam waktu yang lama karena pergi bertani di kampung yang lokasinya sulit diakses.

Mendapati situasi tersebut, peneliti kembali menghubungi pihak Kementerian Agama kabupaten untuk mendapatkan data pasangan suami istri pemenang keluarga sakinah lainnya yang dapat dihubungi. Selain itu, peneliti mendapatkan informasi dan rekomendasi mengenai pasangan suami istri pemenang keluarga sakinah teladan lainnya melalui pasangan yang menyatakan ketidaksediaannya. Saat mendatangi pihak yang terkait dengan penelitian ini, peneliti menunjukkan surat pengantar observasi penelitian dari Sekolah Pascasarjana UPI Bandung untuk menguatkan posisi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian (lihat lampiran 6 hlm. 395).

Setelah mendapatkan pernyataan kesediaan dan menyepakati waktu serta tempat wawancara, peneliti menyusun jadwal dan persiapan untuk mewawancarai partisipan. Secara keseluruhan, wawancara dilakukan sebanyak dua kali. Wawancara mendalam yang pertama, diawali dengan menemui pasangan suami istri dari Kota Pontianak. Kemudian berturut-turut peneliti melakukan perjalanan untuk mewawancarai secara langsung partisipan dari Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Bengkayang. Sebagian besar wawancara dilakukan di kediaman partisipan, kecuali dua pasangan suami istri yang diwawancarai di Kota Pontianak, yaitu partisipan dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sambas pada saat mereka berkunjung ke rumah anaknya di Pontianak. Foto dokumentasi wawancara dengan partisipan dapat dilihat dalam lampiran 7 hlm. 396-401.

Waktu yang diperlukan untuk mewawancarai seluruh partisipan tahap pertama lebih kurang selama tiga bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2019. Perjalanan menemui partisipan umumnya dilakukan dengan jalan darat, kecuali perjalanan ke Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan menggunakan pesawat untuk menghemat waktu tempuh, karena

kedua kabupaten tersebut terletak jauh dari ibu kota provinsi, Pontianak. Peneliti memilih mendatangi secara langsung rumah tempat tinggal partisipan agar dapat menyaksikan sendiri kehidupan dan keseharian partisipan dari dekat. Selain itu, dengan bertemu secara langsung, peneliti dapat menjalin *chemistry* dengan partisipan. Peneliti dapat merasakan bahwa partisipan dengan senang hati menerima kedatangan peneliti dan terbuka menceritakan pengalaman mereka mengarungi kehidupan pernikahan, sehingga dinyatakan berhasil dan layak untuk dinobatkan sebagai keluarga sakinah teladan oleh Kementerian Agama.

Setelah terjalin hubungan yang baik antara peneliti dan partisipan, wawancara berikutnya peneliti lakukan melalui sambungan telepon untuk melengkapi informasi yang belum terungkap pada wawancara pertama. Data mengenai waktu dan tempat wawancara dapat dilihat pada lampiran 1 hlm. 381. Selama wawancara mendalam berlangsung, peneliti merekam seluruh isi pembicaraan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting agar tidak ada yang luput karena keterbatasan daya ingat peneliti.

Dokumentasi digunakan sebagai data tambahan atau data pendukung dalam penelitian kualitatif. Beberapa dokumen yang diperoleh peneliti gunakan untuk mendeskripsikan mengenai program pemilihan keluarga sakinah teladan yang dilaksanakan Kementerian Agama dalam bab 2. Data dokumentasi yang peneliti peroleh berupa: (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/318 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, (2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor 488 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Peserta Terbaik Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, (3) Keputusan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Peserta Terbaik Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor 131 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri Pemilihan KUA Kecamatan, Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, (5) Surat Nomor

Kw.1452/HM.01/338/ 2016 perihal Pemilihan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang dikeluarkan di Pontianak tertanggal 25 Januari 2016, (6) Surat Nomor 1403/Dt.III.I/2/HM.01/05/2016 perihal Penilaian KUA Teladan dan Pengiriman Profil KUA dan Keluarga Sakinah Teladan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia yang dikeluarkan di Jakarta, tertanggal 24 Mei 2016, (7) *Term of Reference* (TOR) Pemilihan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, (8) Format Wawancara Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2016, (9) Lampiran Jadwal Penilaian KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2016, (10) *Curriculum Vitae* Dewan Juri Penilaian Keluarga Sakinah Teladan Tahun 2016, (11) Daftar Rekap Penilaian Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, (12) Biodata Pasangan Peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kec/Kab/Kota/Provinsi/Nasional Provinsi Kalimantan Barat, (13) Piagam Penghargaan sebagai Keluarga Sakinah Teladan, (14) foto penerimaan penghargaan keluarga sakinah teladan, (15) dokumentasi pribadi peneliti saat melakukan wawancara mendalam kepada empat belas pasang partisipan.

3.3.2 Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data *Focus Group Discussion* (FGD)

Pada tahap FGD, peneliti menggunakan interview pribadi (*individual interviewing*) sebagai teknik pengumpulan data untuk mengungkapkan pendapat peserta terhadap topik yang sedang diteliti. Sebelum FGD dilakukan, peneliti mempersiapkan beberapa hal, seperti merancang *outline* FGD, menyiapkan bahan untuk dipresentasikan dan didiskusikan, menentukan peserta yang akan dilibatkan, dan menyiapkan tempat agar FGD dapat berlangsung lancar sesuai harapan. Kegiatan FGD dilaksanakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Focus Group Discussion (FGD) dilangsungkan sebanyak dua kali. *Focus Group Discussion* (FGD) konfirmasi temuan penelitian kualitatif fenomenologis

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan menghadirkan tiga pasangan suami istri sebagai peserta. Cukup lama waktu yang peneliti butuhkan untuk mendapatkan kesediaan dan keselarasan waktu di antara para peserta untuk dapat hadir dalam kegiatan FGD. Ada yang istrinya bersedia mengikuti kegiatan, tetapi suaminya tidak bersedia, atau sebaliknya, sehingga peneliti harus mencari pasangan lain. Ada yang kedua-duanya bersedia, namun waktunya tidak sesuai dengan peserta yang lain. Selama lebih kurang satu bulan, peneliti berkoordinasi dan mengkonfirmasi para pasangan suami istri, hingga akhirnya FGD dapat terlaksana.

Sesaat sebelum kegiatan FGD dimulai, peserta diminta untuk mengisi biodata (lihat lampiran 8 hlm. 402) dan daftar hadir (lihat lampiran 9 hlm. 405). Selanjutnya, moderator mengawali pelaksanaan FGD dengan ucapan salam dan terima kasih atas kehadiran peserta. Moderator menyampaikan mekanisme FGD kepada para peserta. Kemudian moderator mempersilakan peneliti mempresentasikan temuan penelitian yang akan dibahas bersama para peserta. Secara singkat peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya FGD kepada para peserta. Berikutnya, peneliti menyampaikan temuan penelitian kualitatif fenomenologis terkait pengalaman suami istri mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan yang ditampilkan melalui proyektor. Setelah itu, moderator meminta pendapat tiap pasangan suami istri atas subtema-subtema yang disampaikan oleh peneliti. Pasangan suami istri memberikan pendapatnya berdasarkan pengalaman mereka atas topik yang ditanyakan. Selanjutnya moderator mengarahkan peneliti untuk menyampaikan hasil temuan penelitian mengenai interaksi suami dan istri terhadap keluarga pasangannya, kemudian meminta tanggapan peserta FGD.

Demikian proses FGD dilakukan hingga seluruh hasil temuan penelitian disampaikan dan didiskusikan dengan para peserta. Pada saat tertentu, moderator menghentikan *interview* dan mengalihkannya ke tahap lain untuk mengarahkan diskusi tetap ada pada jalur yang seharusnya. *Focus Group Discussion* (FGD) konfirmasi temuan penelitian kualitatif fenomenologis dilakukan selama kurang lebih empat jam. Selama kurun waktu tersebut diselingi jeda sholat Magrib selama 30 menit. Ketiga pasangan suami istri mengikuti kegiatan FGD dengan antusias, senang hati, dan menyampaikan pendapat dan tanggapan secara terbuka hingga

kegiatan berakhir. Dokumentasi suasana FGD konfirmasi temuan penelitian kualitatif fenomenologis dapat dilihat dalam lampiran 10 hlm. 406.

Focus Group Discussion (FGD) yang kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Kapulage Coffe Shop, Pontianak. *Focus Group Discussion* (FGD) yang kedua ini dimaksudkan sebagai putaran pertama pelaksanaan metode *Delphi*, dimana peneliti memberikan pertanyaan terbuka kepada *stakeholders* terkait *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*, yang telah peneliti susun berdasarkan temuan penelitian kualitatif fenomenologis dan hasil FGD yang pertama. Peserta yang diundang dalam kegiatan FGD, yaitu para *stakeholders* yang berasal dari berbagai instansi yang terkait dengan tema penelitian (lihat lampiran 3 hlm. 390). *Stakeholders* yang dilibatkan terdiri dari praktisi dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang bimbingan dan konseling, kehidupan pernikahan dan keluarga, hakim sekaligus mediator di Pengadilan Agama, serta pengurus organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dinilai memiliki kiprah dan pengaruh yang luas di masyarakat. Peneliti meminta kesediaan para *stakeholders* untuk hadir dan terlibat dalam FGD dengan cara datang langsung maupun melalui sambungan telepon. Peneliti menjelaskan tujuan dilakukannya FGD dan pentingnya tanggapan dan masukan dari *stakeholders* dalam kegiatan tersebut. Setelah *stakeholders* mengonfirmasi kehadiran mereka, barulah peneliti menyampaikan undangan secara resmi ke instansi masing-masing disertai *draft* kerangka kerja sebagai bahan untuk diskusi.

Sebelum FGD dimulai, peserta diminta untuk mengisi daftar hadir (lihat lampiran 11 hlm. 399). Kemudian, moderator mengawali kegiatan dengan ucapan salam dan terima kasih atas kehadiran para peserta. Selanjutnya, moderator menyampaikan mekanisme pelaksanaan diskusi. Kemudian, moderator menyerahkan kepada peneliti untuk menjelaskan secara singkat tujuan pelaksanaan FGD dan mempresentasikan *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan melalui tampilan proyektor. Pemaparan *draft* diawali dengan menjelaskan rasional, definisi, tujuan, sasaran, materi, proses dan tahapan, keterampilan, dan karakteristik konselor yang terdapat dalam kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* yang

telah peneliti susun. Presentasi disampaikan selama kurang lebih empat puluh lima menit. Setelah itu, moderator meminta tanggapan *stakeholders* satu persatu atas paparan peneliti terkait *draft* kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan. Setiap selesai satu orang *stakeholders* menyampaikan ulasan terhadap *draft* kerangka kerja, moderator meminta peneliti untuk menanggapi masukan dan saran tersebut. Diskusi berlangsung dalam suasana yang serius, namun juga diselingi dengan humor di antara para peserta. Antusiasme peserta juga tampak dari masukan-masukan konstruktif yang disampaikan kepada peneliti terkait isi *draft* kerangka kerja. *Stakeholders* memberikan masukan-masukan berarti terkait beberapa aspek penting yang perlu ditambahkan dalam kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*. Interaksi dalam diskusi tidak hanya terjadi antara moderator, peneliti, dan satu orang *stakeholders* saja, namun juga antar peserta. Pelaksanaan FGD ini berlangsung selama tiga setengah jam, mulai pukul 08.30-12.00 WIB. Foto dokumentasi suasana FGD bersama *stakeholders* dapat dilihat dalam lampiran 12 hlm. 408.

3.3.3 Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data Metode Delphi

Pada tahap ketiga, peneliti menggunakan metode *Delphi* untuk memperoleh konsensus pendapat dari ahli mengenai kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*, yang telah didiskusikan dan mendapatkan tanggapan dari *stakeholders* dalam FGD yang kedua. Instrumen yang digunakan untuk menilai kerangka kerja berupa kuesioner *Delphi* atau lembar penilaian yang dirancang untuk mendapatkan tanggapan dan penilaian dari ahli (lihat lampiran 13 hlm. 409). Penyusunan kuesioner berdasarkan hasil pengembangan dari FGD yang kedua, khususnya terkait item kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan.

Setelah memperoleh persetujuan dari tim promotor terkait kerangka kerja, lembar penilaian atau kuesioner, dan ahli yang akan menilai kerangka kerja, maka peneliti menghubungi satu persatu ahli yang akan dilibatkan. Ahli yang pertama dihubungi, yakni Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Kalimantan Barat melalui sambungan telepon pada tanggal 16 Mei 2022. Kemudian peneliti menghubungi ahli sosiologi dari UPI Bandung tanggal 23 Mei 2022 melalui

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

WhatsApp. Selanjutnya tanggal 26 Mei 2022, peneliti menghubungi ahli bimbingan dan konseling pernikahan dari Universitas Paramadina serta ahli riset dan gender dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/LIPI melalui *WhatsApp*. Terakhir, peneliti menghubungi ahli bimbingan dan konseling terkait kajian ekologi dari UPI Bandung tanggal 27 Mei 2022. Semua ahli yang peneliti hubungi menyatakan kesediaan untuk memberikan tanggapan dan penilaian atas kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic*.

Selanjutnya, peneliti mengirimkan *file* surat permohonan kesediaan (lihat lampiran 14 hlm. 415), ringkasan kerangka kerja, kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan, dan lembar penilaian melalui email masing-masing ahli. Peneliti dan para ahli melakukan komunikasi melalui *WhatsApp* untuk mengetahui informasi *progress* penilaian. Penyerahan berkas kepada ahli hingga pengembalian berkas kuesioner *Delphi* membutuhkan waktu selama dua minggu, yaitu mulai tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 (lihat lampiran 4 hlm. 391). Peneliti merevisi kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* berdasarkan masukan dan saran dari para ahli (lihat lampiran 15 hlm. 416). Keseluruhan proses ini merupakan pelaksanaan putaran kedua dari metode *Delphi*.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis Data Kualitatif Fenomenologis


Analisis data pada tahap penelitian kualitatif fenomenologis dilakukan sejak wawancara mendalam selesai dilakukan. Alur analisis data kualitatif fenomenologis dapat dilihat dalam gambar 3.3. Merujuk pada Moustakas (1994), langkah pertama yang peneliti lakukan, yakni mentranskripsi rekaman wawancara. Wawancara dengan keempat belas pasangan partisipan diimport ke *software* Nvivo 12 Pro untuk ditranskripsi satu persatu. Proses transkripsi membutuhkan waktu yang relatif lama, karena durasi wawancara mendalam yang pertama antara peneliti dan partisipan berlangsung antara satu setengah hingga empat jam. Namun, rata-rata wawancara mendalam yang peneliti lakukan berlangsung selama dua setengah jam. Sementara wawancara yang kedua berlangsung antara tiga puluh menit sampai satu jam.

Sri Hidayati, 2023

KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PENDEKATAN ECOSYSTEMIC DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Setelah seluruh hasil wawancara mendalam ditranskripsi, peneliti melakukan horizonisasi dengan cara menyoroti berbagai pernyataan penting, kalimat atau kutipan yang disampaikan setiap partisipan tentang pengalaman mereka membangun pernikahan yang sukses yang dalam penelitian ini didekati dengan perspektif *ecosystemic*. pengalaman partisipan mengembangkan kelompok makna dari pernyataan penting partisipan ke dalam empat tema, yaitu: (1) tema mengembangkan hubungan dalam kehidupan pernikahan, (2) tema interaksi dengan keluarga pasangan, (3) tema interaksi pekerjaan dengan kehidupan pernikahan, dan (4) tema makna peran gender. Keempat tema tersebut selaras dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dengan desain kualitatif fenomenologis. Pernyataan partisipan yang terkait dengan tema dikoding menggunakan *software* Nvivo 12 Pro.




Gambar 3.3 Alur Analisis Kualitatif Fenomenologis

Berdasarkan horizonisasi masing-masing partisipan, peneliti mereduksi dan mengeliminasi ungkapan pengalaman partisipan untuk menentukan konstituen invarian, sehingga didapatkan unit makna dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, konstituen invarian yang tidak berubah dari pengalaman yang terkait dengan label tematik dikelompokkan dan dikoding dalam tema-tema, sebagai dasar untuk mendeskripsikan apa yang dialami partisipan (deskripsi tekstural) dan konteks atau latar belakang partisipan mengalami hal tersebut (deskripsi struktural). Peneliti menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural, yang merepresentasikan esensi dari pengalaman partisipan membangun pernikahan yang sukses (lihat lampiran 18 hlm. 440-824). Hal ini dinamakan struktur invarian esensial, dimana peneliti fokus

pada pengalaman yang sama dari para partisipan. Pengalaman yang sama dari partisipan ini ditampilkan dalam bentuk *project map* yang diolah dengan bantuan *software* NVivo 12 Pro. Terakhir, peneliti melakukan sintesis makna tekstural dan struktural, serta esensi dari pengalaman partisipan membangun pernikahan yang sukses. *Project map* dan sintesis makna tekstural dan struktural, peneliti paparkan dalam bab IV.

3.4.2 Analisis Data *Focus Group Discussion* (FGD)

Analisis data pada tahap FGD diawali dengan mentranskripsi rekaman sesi diskusi kelompok fokus. Selanjutnya, transkripsi dibaca untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan koding terhadap sikap dan pendapat peserta FGD yang memiliki kesamaan mengenai topik yang didiskusikan menggunakan *software* NVivo 12 Pro. Selanjutnya, peneliti melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi. Koding diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui kegiatan FGD yang dipaparkan dalam bentuk *project map*. Berdasarkan kategori ini, peneliti mencari dan menemukan hubungan di antara masing-masing kategori untuk menentukan struktur bangunan hasil diskusi dan pendapat peserta FGD terhadap masalah yang didiskusikan yang digambarkan dalam bentuk *concept map*. Hasil analisis FGD yang pertama digunakan untuk memperkuat hasil temuan penelitian kualitatif fenomenologis, sedangkan hasil analisis FGD yang kedua digunakan untuk pengembangan dan penyempurnaan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan dengan pendekatan *ecosystemic* yang akan dilakukan uji ahli pada tahap penelitian ketiga, yaitu metode *Delphi*. Alur analisis FGD dapat dilihat dalam gambar 3.4.



Gambar 3.4 Alur Analisis *Focus Group Discussion* (FGD)

3.4.3 Analisis Data Metode *Delphi*

Analisis data pada metode *Delphi* menggunakan statistik untuk melihat konvergensi atau konsensus dari para ahli. Menentukan nilai konsensus *Delphi* dapat diketahui melalui nilai standar deviasi dan *Interquartile Range* (IR) dengan ketentuan bahwa nilai standar deviasi di bawah 1.5 (Christie & Barela, 2005), dan nilai *interquartile range* di bawah 2.5 (Giannarou & Zervas, 2014). Konsensus diperoleh jika lebih dari 75% para ahli menjawab sama (Christie & Barela, 2005). Sedangkan skala pengukuran secara umum digunakan pada metode *Delphi*, yakni skala Likert (Linstone & Turoff, 2002). Skor setiap jawaban dengan menggunakan skala Likert jenjang 5 (1 = sangat tidak sesuai, 2 = tidak sesuai, 3 = cukup sesuai, 4 = sesuai, dan 5 = sangat sesuai). Nilai *median* digunakan untuk mengukur peringkat dalam konsensus dengan skala Likert. Secara lengkap alur analisis metode *Delphi* dapat dilihat dalam gambar 3.5.

a. Standar Deviasi

Ukuran pertama yang digunakan untuk mengukur konsensus dengan menggunakan standar deviasi <1.5. Penilaian dari ahli memiliki standar deviasi dengan rumus:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

Dimana:

S = Standar deviasi
 x_i = nilai x ke-i
 \bar{x} = nilai rata-rata data
 N = jumlah data

b. *Interquartile Range/IR*

Ukuran kedua yang digunakan untuk mengukur konsensus dengan menggunakan *Interquartile Range/IR* < 2.5. Penilaian dari ahli memiliki *interquartile range* dengan rumus:

$$IR = Q_3 - Q_1$$

$$Q_1 = \frac{x_{\left(\frac{n-1}{4}\right)} + x_{\left(\frac{n+1}{4}\right)}}{2}$$

$$Q_2 = x_{\left(\frac{2(n+1)}{4}\right)}$$

$$Q_3 = \frac{x_{\left(\frac{3n+1}{4}\right)} + x_{\left(\frac{3n+5}{4}\right)}}{2}$$


Dimana:

Q_1 = kuartil bawah

Q_2 = kuartil tengah/*median*

Q_3 = kuartil atas

- c. Konsensus pada metode *Delphi* mencapai kesepakatan para ahli apabila memiliki persentase sebesar 75 persen dari seluruh ahli.



Gambar 3.5 Alur Analisis Metode *Delphi*

3.5 Isu Etik

3.5.1 Isu Etik Penelitian Kualitatif Fenomenologis

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip etis. Pada tahap kualitatif fenomenologis, sebelum melibatkan partisipan dalam proses penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kontak awal melalui telepon atau pun datang langsung. Saat kontak awal dilakukan, peneliti memperkenalkan diri sebagai peneliti, menyatakan secara jelas maksud dan tujuan menghubungi partisipan, mengungkapkan dari mana memperoleh informasi awal mengenai partisipan, serta menjelaskan secara garis besar apa yang ingin diketahui dari partisipan. Dalam proses wawancara misalnya, peneliti tidak menyembunyikan alat perekam, namun secara terbuka meminta izin kepada partisipan untuk merekam seluruh isi pembicaraan. Saat partisipan meminta bagian tertentu dari pembicaraan tidak *diexpose*, peneliti menyatakan jaminan mengenai hal tersebut sekaligus menjelaskan bahwa peneliti hanya mengambil pernyataan yang terkait dengan penelitian saja.

Setelah rekaman wawancara ditranskripsi dan dilakukan proses horizonisasi, peneliti meminta partisipan untuk memeriksa kembali pernyataan penting yang akan dikembangkan dalam kelompok makna. Pada tahap ini sekaligus peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik *member check* dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani partisipan (lihat lampiran 16 hlm. 426-438). Proses *member check* peneliti lakukan dengan terlebih dahulu meminta kesediaan dan waktu partisipan untuk dikunjungi. Setelah partisipan menyatakan kesediaannya, peneliti datang untuk menyampaikan *print out* dokumen transkripsi yang telah disusun dalam bentuk horizonalisasi, untuk ditelaah dan dikoreksi partisipan. Apabila terdapat kalimat atau pernyataan yang kurang atau tidak sesuai, partisipan menyampaikan secara lisan dan tertulis hasil koreksiannya. Pada saat membaca transkripsi wawancara, partisipan tidak keberatan dengan pencantuman nama lengkap tanpa menggunakan inisial. Selanjutnya, partisipan menandatangani pernyataan bahwa telah diwawancarai dan membaca transkripsi wawancara sesuai dengan yang disampaikan pada saat wawancara.


3.5.2 Isu Etik *Focus Group Discussion* (FGD)

Demikian pula, pada saat melaksanakan tahapan FGD, peneliti menjaga prinsip etis terhadap peserta. Peneliti menjaga hak peserta untuk bersedia atau menolak terlibat dalam kegiatan FGD. Pada FGD pertama terdapat dua pasang suami istri yang menolak terlibat dengan alasan keberatan dari salah satu pasangan untuk ikut sebagai peserta dan masalah kesibukan sehingga membatalkan keikutsertaan. Pada saat menghubungi pesertas FGD, peneliti menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan kegiatan. Begitu pula pada saat kegiatan FGD dilaksanakan, peneliti sekali lagi menjelaskan tujuan dilaksanakannya FGD dan aturan main yang diterapkan selama kegiatan. Peneliti menjelaskan bahwa informasi yang didapatkan selama FGD berlangsung hanya digunakan untuk kepentingan penelitian, sedangkan informasi yang tidak berkaitan dengan topik penelitian tidak akan *diexpose*.

3.5.3 Isu Etik Metode *Delphi*

Prinsip etis diterapkan pula pada saat melaksanakan metode *Delphi* yang melibatkan para pakar untuk memberi masukan dan menilai kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling pernikahan. Saat menghubungi para pakar melalui sambungan telepon maupun *WhatsApp*, peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan menghubungi para ahli tersebut. Selanjutnya peneliti meminta kesediaan untuk dilibatkan sebagai *expert*. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti mengirimkan surat permohonan secara resmi, *file* ringkasan kerangka kerja, kerangka kerja, dan lembar penilaian melalui email atau pun *WhatsApp* sesuai dengan kesepakatan dengan para ahli. Peneliti memberikan keleluasaan waktu dua hingga tiga minggu dari saat mengirimkan naskah kepada para *expert* untuk membaca dan menilai kerangka kerja, agar para ahli dapat memberikan masukan yang diperlukan bagi perbaikan kerangka kerja.

**KERANGKA KERJA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PERNIKAHAN
DENGAN PENDEKATAN *ECOSYSTEMIC* DALAM MEMBANGUN PERNIKAHAN YANG SUKSES**



Gambar 3.6 Kerangka Pikir Penelitian